



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL,
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.dinakerpmpptsp.malangkota.go.id email : dinakerpmpptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0038/35.73.406/2021

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Dasar

Nomor Register

PD/0101/PERLI/VIII/2021;

Tanggal Permohonan

31 AGUSTUS 2021;

Nama Pemohon

CHRISTINA YAYUK MEI INDRAYANTI,

Alamat

PERUMWASTUASRI BLOK-B-6 KEL. JUNREJO KEC. JUNREJO KOTA
BATU PROV. JAWA TIMUR.

Untuk

IZIN PENDIDIKAN DASAR.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pen dele g a s i a n K e w e n a n g a n P e r i a i n a n dan Nonperai n a n d a r i W a l i k o t a K e p a d a K e p o l a D i n a s T e n a g a K e r j a, P e n a n a m a n M o d a l dan P e l a y a n a n T e r p a d u S a t u P i n t u.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada:
Nama Penanggung Jawab : CHRISTINA YAYUK MEI INDRAYANTI, S.PD;
Nama Lembaga : YAYASAN BINA WIRAWAN;
Alamat Lembaga : JL. CANDI KALASAN NO 10 KEL. BLIMBING, KEC. BLIMBING, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : SMPK MARSUDIWI;
Alamat Sekolah : JL. CANDI KALASAN 10 KOTA MALANG;
Keturahan : BLIMBING Kecamatan : BLIMBING;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN NOMOR 212/YB/Per M/VIII/C/2021 ATAS NAMA KLARA KEDALEN WERANG SELAKU KETUA YAYASAN PERSEKOLAHAN BINA WIRAWAN SUB PERWAKILAN MALANG MENYATAKAN BAHWA SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI DALAM PROSES TERPESAN DENGAN JANGKA WAKTU SEWA SAMPAI DENGAN 27 AGUSTUS 2021.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.



MALANG
8 SEPTEMBER 2021

PI. MALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ERIK OTTO SANTOSO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197304111990031004



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.